



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1867 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM KEPULAUAN SERIBU SEBAGAI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bagi Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah Daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai, Rumah Sakit Umum Kepulauan Seribu telah memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif untuk ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Kepulauan Seribu sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Y

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

f

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
25. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
28. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
29. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
30. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
31. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
32. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu;
33. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
34. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah;



## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM KEPULAUAN SERIBU SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA PENUH.
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Kepulauan Seribu sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Rumah Sakit Umum Kepulauan Seribu diberi wewenang untuk menggunakan pendapatan operasionalnya secara langsung.
- KETIGA : Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Rumah Sakit Umum Kepulauan Seribu perlu :
- a. tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan bersumber dari pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mempekerjakan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil secara tertib dan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun, menerapkan, meningkatkan dan mengembangkan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur secara konsisten dan berkelanjutan;
  - d. menggunakan teknologi informasi untuk pelayanan, pengelolaan keuangan dan persediaan;
  - e. memberikan pelayanan yang berwawasan pada kepuasan masyarakat/pelanggan;
  - f. mengoptimalkan potensi pelayanan, peningkatan kemandirian dan pendapatan operasional secara terencana, konsisten dan terukur; dan
  - g. mengelola keuangan secara efisien, ekonomis dan efektif yang bersumber dari pendapatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEEMPAT : Dengan penetapan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Kesehatan, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi serta Biro Kesejahteraan Sosial melaksanakan pembinaan terhadap penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kepulauan Seribu sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 November 2014

✓ PIt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Kantor Provinsi DKI Jakarta